

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMBAS, ORANG PERSEORANGAN DAN
BADAN HUKUM, PEMILIK, PENGELOLA, DAN PENGGUNA
BANGUNAN/PERMUKIMAN
2018

PERDA KAB. SAMBAS NO.3, LD 2018/NO. 3. 32 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

- Abstrak : - Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Sambas secara terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Pengaturan mencakup sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) dan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S), mulai dari perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan, pemanfaatan, pemantauan, hingga evaluasi. Peraturan ini bertujuan mengendalikan pembuangan air limbah domestik, melindungi kualitas air tanah dan air permukaan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta mendukung pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya air.
- Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini antara lain;
 1. Asas, tujuan, dan ruang lingkup pengelolaan air limbah domestik.
 2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), yang terdiri atas:
 - SPALD Terpusat (SPALD-T);
 - SPALD Setempat (SPALD-S).
 3. Persyaratan teknis, cakupan pelayanan, dan komponen SPALD.
 4. Pengolahan air limbah domestik melalui IPALD dan IPLT.
 5. Perencanaan pengelolaan air limbah domestik melalui Rencana Induk SPALD.
 6. Pelaksanaan konstruksi, operasi, pemeliharaan, pemanfaatan, pemantauan, dan evaluasi SPALD.
 7. Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah.
 8. Hak dan kewajiban masyarakat serta pelaku usaha.
 9. Peran serta masyarakat, kerja sama, dan kemitraan.
 10. Sosialisasi, advokasi, kampanye, edukasi, dan promosi (SAKEP).
 11. Pembiayaan, perizinan, dan retribusi.
 12. Pembinaan dan pengawasan.
 13. Insentif dan disinsentif.
 14. Larangan, sanksi administratif, penyidikan, ketentuan pidana, mekanisme pengaduan, dan penyelesaian sengketa.
 - Tujuan pengaturan antara lain sebagai berikut :
 1. Mengendalikan pembuangan air limbah domestik.
 2. Melindungi kualitas air tanah dan air permukaan.
 3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

4. Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup, khususnya sumber daya air.
5. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.

Catatan : - Ditetapkan di Sambas pada tanggal 9 Mei 2018.
- Diundangkan pada tanggal 9 Mei 2018 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 3.